



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 360/ /KPTS/BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat perlu dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Padan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Tim Pelayanan Pengaduan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 (daftar terlampir);
- KEDUA :** Tim Pelayanan Pegaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pembina
Membina dan menetapkan kebijakan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
 2. Penanggung jawab
Bertanggung jawab atas penanganan masyarakat dan penyelesaian hasilny.
 3. Ketua
Melaksanakan kebijakan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengarahkan sekretaris dan anggota. Memimpin dan melaksanakan pertemuan dengan dan dalam membahas tindak lanjut dan melaporkan secara berkala kepada penanggung jawab pengaduan yang diterima, ditindak lanjuti serta kendala atau solusi yang dihadapi dalam penanganannya.

4. Sekretaris

Menerima, menghimpun, memilih dan mengelola. Mempersiapkan bahan rapat, membuat notulen berita acara, konsep, rekomendasi tim (tidak boleh bocor) dan laporan penanggung jawab pembina, serta membuat dan menyusun kesimpulan.

5. Anggota

Membantu sekretaris mempersiapkan bahan rapat, bertanggung jawab meneliti dan mengkaji serta mengambil kesimpulan pengaduan masyarakat. Berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pada keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten OKU TIMUR

MGS. H. HABIBULLAH, S.IP.,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 196503191986031004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. OKU Timur
Nomor : 360/ /KPTS/BPBD/2024
Tanggal : Januari 2024

**DAFTAR NAMA TIM LAYANAN PENGADUAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Mgs. H. Habibullah, S.IP.,MM	Kepala Pelaksana Badan	Pembina
2.	Sandra Darma Bakti, SKM.,MM	Sekretaris Badan	Penanggung Jawab
3.	Iswandi, ST	Kasubag Humas	Ketua
4.	Sri Mulyanti, SE	Kasubag Umum	Sekretaris
5.	Edi Jonson, SE	Kasi Pencegahan	Anggota
6.	Ilham Maulana, SE	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
7.	Bahtiar, SE	Kasi Kedaruratan	Anggota
8.	Budiansyah Efrani, S.Sos	Kasi Logistik	Anggota
9.	Erwin, S.IP	Kasi Rekonstruksi	Anggota
10.	Trio Handayadi , SE	Kasi Rehabilitasi	Anggota

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten OKU TIMUR

MGS. H. HABIBULLAH, S.IP.,MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 196503191986031004